



Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Iwan Kurniawan¹, Riki Afrizal^{2*}, Nelwitis³ Teku Ananta Desky⁴

^{1,2,3,4}Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: rikiufrizal@law.unand.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 19/10/2024

Diterima, 14/11/2024

Dipublikasi, 20/11/2024

Kata Kunci:

Rehabilitasi; KUHP Nasional; Penyalahgunaan Narkotika

Abstrak

KUHP Nasional memuat berbagai aspek pembaharuan hukum pidana termasuk mengatur tindak pidana narkotika sebagai salah satu substansinya. Disamping itu juga mengatur secara eksplisit mengenai tindakan rehabilitasi sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai pecandu narkotika. Pengaturan ini berimplikasi terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Analisis dan pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan terutama Undang-Undang Narkotika dan KUHP Nasional serta pendekatan konseptual menggunakan kajian politik hukum pidana. Pasal 103 dan Pasal 105 KUHP Nasional mengatur mengenai tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Hal ini merupakan hasil kebijakan hukum pidana dalam rangka mencapai tujuan perlindungan dalam bentuk pemulihan terhadap pelaku yang juga sekaligus korban tindak pidana. Pengaturan ini berimplikasi kepada penguatan keberadaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang telah diatur dalam undang-undang narkotika. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemulihan diutamakan terhadap pecandu meskipun juga sebagai pelaku tindak pidana. KUHP Nasional memberikan dasar yang kuat terhadap pengaturan yang lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika tersebut.

Abstract

The National Criminal Code includes various aspects of criminal law reform, including regulating narcotics-related offences as one of its key elements. In addition, it explicitly addresses rehabilitation measures that can be imposed on defendants who are narcotics addicts. This regulation has implications for the legal policy on the prevention and eradication of narcotics abuse in Indonesia. The analysis and discussion in this paper using a normative juridical method with a statute approach, focusing primarily on the Narcotics Law and the National Criminal Code, as well as a conceptual approach using criminal law policy studies. Articles 103 and 105 of the National Criminal Code regulate rehabilitation measures for narcotics addicts. This reflects the result of criminal law policy aimed at achieving the objective of protection by recovering offenders who are also victims of criminal acts. This regulation reinforces the importance of rehabilitation for narcotics addicts, as stipulated in the Narcotics Law. It highlights that a recovery-oriented approach is prioritized for addicts, even though they are also perpetrators of criminal acts. The National Criminal Code provides a strong foundation for the more specific provisions in the Narcotics Law.

Keywords:

Rehabilitation; National Criminal Code; Narcotics Abuse

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika masih merupakan suatu permasalahan yang meresahkan ditengah-tengah masyarakat. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk

mengatasi permasalahan ini, termasuk dari segi pendekatan hukum. Dampak dari perbuatan ini adalah merugikan secara fisik dan psikis kepada pelaku penyalahgunaan bahkan berujung pada kematian.

Berdasarkan data ada sekitar 4,8 juta penduduk dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun penduduk desa dan kota pernah menggunakan narkoba.¹ Bahkan sebagai kejahatan, narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua di Indonesia.² Saat ini penyalahgunaan narkoba tidak hanya menyasar kalangan atas, tetapi juga kalangan bawah dan bahkan anak-anak. Dulu narkoba mungkin hanya menjadi kejahatan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh kalangan yang mempunyai uang saja, tetapi kenyataannya sekarang sudah menjalar kemana-mana.³ Hal ini sungguh mengkuatirkan, namun sejalan dengan itu pemerintah telah menetapkan berbagai macam kebijakan untuk mengatasi kejahatan ini. Dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan mulai dari pendekatan hukum dengan ancaman pidana maksimal berupa pidana mati hingga kebijakan pemulihan korban penyalahguna atau pecandu dari ketergantungan melalui rehabilitasi.

Lahirnya perundang-undangan narkoba adalah salah satu hasil dari politik hukum pidana Indonesia. Hal ini guna merespon perkembangan kejahatan yang berdimensi *transnasional* dan membawa dampak negatif luar biasa bagi kemanusiaan.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Undang-Undang Narkoba) menganut pendekatan *penal* dan *non penal* terhadap tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba. Bahkan saat ini muncul gagasan untuk mengoptimalkan penggunaan sarana *non penal* melalui pendekatan kesehatan terhadap penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba.

Ditengah politik hukum pemberantasan kejahatan narkoba melalui Undang-Undang Narkoba dan segala upaya untuk menyempurnakannya, ternyata pembentuk undang-undang juga memasukkan hal terkait dengan tindak pidana narkoba ini kedalam pembahasan ketentuan hukum pidana nasional. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) ternyata memiliki implikasi terhadap beberapa undang-undang pidana khusus, salah satunya adalah terhadap Undang-Undang Narkoba. KUHP Nasional mengatur dan menarik beberapa pasal dalam undang-undang tersebut menjadi bagian dari substansi hukum pidana umum tersebut. Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 KUHP Nasional mengatur mengenai perbuatan dan ancaman pidana terhadap tindak pidana narkoba. Artinya pasal ini menggantikan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba sebagai *lex specialist nya*.

Tidak hanya mengenai perbuatan dan ancaman pidana, KUHP Nasional juga mengatur mengenai sanksi berupa tindakan rehabilitasi. Kaitannya terhadap penyalahgunaan narkoba adalah bahwa berdasarkan Pasal 105 Ayat (1) KUHP Nasional mengatur bahwa tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal ini jelas menegaskan bahwa rehabilitasi ditujukan terhadap pecandu.

¹ <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba>, diakses pada tanggal 12 April 2024

² https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, diakses pada 20 April 2024

³ <https://news.detik.com/berita/d-7550045/bnn-pengguna-narkoba-tak-lagi-high-class-kini-menjalar-ke-anak-anak>, diakses pada tanggal 23 April 2024

⁴ Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotik Dan Psikotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Bekasi, Gramata Publishing, Hal.13

Sebagaimana diketahui bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelumnya telah diatur sebagai tindakan dalam Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Narkotika. Pengaturan ini merupakan wujud politik hukum upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan pemulihan atau aspek kesehatan. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi ini adalah *treatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan) yang memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkotika dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut.⁵ Rehabilitasi merupakan sanksi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika untuk memulihkan ketergantungan terhadap narkotika. Kewajiban untuk menjatuhkan pidana tindakan berupa rehabilitasi merupakan penjatuhan pidana dari sudut pandang kesehatan.⁶

Pengaturan tindakan rehabilitasi medis dalam KUHP Nasional ini mengindikasikan bahwa politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya dari aspek pemulihan kecanduan bagi penyalahguna narkotika sudah menjadi *domain* hukum pidana umum. Politik hukum tersebut tidak lagi hanya dalam bentuk undang-undang khusus narkotika, tetapi sudah menjadi ketentuan hukum pidana yang bersifat umum. Meskipun demikian, KUHP Nasional sebenarnya tidaklah menghapus keberadaan dari Undang-Undang Narkotika sebagai *Lex Specialist* nya, namun hal ini tentu akan memiliki implikasi terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika

METODE PENELITIAN

Penelitian memerlukan suatu metode untuk pemecahannya yang biasanya menjadi cara pandang peneliti terhadap permasalahan yang sedang dianalisis. Pembahasan masalah dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yang dilaksanakan dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder.⁷ Data sekunder didapat dengan melakukan penelaahan terhadap bahan kepustakaan, diantaranya telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep atau teori hukum.

Untuk mendapatkan informasi dalam berbagai aspek mengenai isu yang dibahas, maka didalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual hukum (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.⁸ Penulis menelaah beberapa pasal dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Narkotika. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Konsep yang dipelajari dan ditelaah disini adalah teori mengenai politik hukum pidana

⁵ Yuliana Yuli W & Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, ADIL : Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 1, 2019, Hal.139, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1069>

⁶ Wawan Edi Prasetyo, 2022, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika*, Bandung, Bandung, PT.Refika Aditama, Hal.214

⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1 Cetakan 12*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 13

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hal. 93

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindakan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Dalam Undang-Undang Narkotika dan KUHP Nasional

Keberadaan dari kejahatan narkotika berbanding lurus dengan angka penyalahgunaan narkotika. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa keberadaan kejahatan narkotika masih menjadi tantangan besar dalam penegakan hukumnya. Bukan suatu hal yang mengherankan melihat tingginya angka ketergantungan terhadap narkotika akibat penyalahgunaan narkotika di Indonesia, kenyataannya penegak hukum kerap membongkar jaringan besar peredaran narkotika itu sendiri di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak terhadap fisik dan psikis yang ditimbulkan oleh ketergantungan terhadap barang narkotika tersebut. Narkotika yang berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius. Sebuah arti yang sama dengan istilah *narcosis* dalam bahasa Yunani yang artinya menidurkan atau membiuskan.⁹ Narkotika pada dasarnya merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang berguna dalam bidang kesehatan. Namun, penggunaan secara tidak benar dapat menimbulkan kesenangan, melumpuhkan produktivitas, dan bahkan menyebabkan kematian.

Secara yuridis, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana diatur dan terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Ini menunjukkan bahwa narkotika memiliki dampak terhadap pengguna secara fisik dan psikis. Apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan dampak berbahaya bagi pemakai dan menimbulkan ketergantungan sehingga menjadi pecandu.¹⁰

Narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika sehingga penyalahgunaan diluar itu memiliki konsekuensi hukum. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan kebijakan hukum pidana adalah melalui perumusan larangan-larangan menyangkut dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam peraturan perundang-undangan. Norma yang berisi larangan-larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan.

Terdapat beberapa kategori orang yang terlibat dengan penggunaan narkotika, yaitu penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.¹¹ Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.¹² Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Baik pengguna, korban penyalahgunaan, dan penyalahguna narkotika dapat menjadi pecandu apabila adanya ketergantungan terhadap narkotika tersebut.

⁹ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press, Hal.12

¹⁰ Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Yogyakarta, Deepublish, Hal.43

¹¹ Pasal 1 butir 15, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹² Pasal 1 butir 13, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Ketergantungan psikis (*psychological dependence*) akibat penggunaan narkotika ialah timbulnya keadaan lupa pada si pemakai, sehingga ia dapat melepaskan diri dari suatu situasi konflik tanpa bisa lepas dari sebab kesulitan tersebut. Pengguna narkotika semakin tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sehingga kesulitan yang dialaminya akan semakin besar dan kebutuhan terhadap narkotika akan semakin besar pula. Sedangkan ketergantungan fisik (*psycal dependence*) terkait dengan penggunaan narkotika selama beberapa waktu menimbulkan berkurangnya kepekaan terhadap bahan tersebut. Tubuh menjadi terbiasa hingga sampai pada kekebalan. Hal ini semakin menjadi rumit dimana dosis penggunaannya akan semakin meningkat dan ketika penggunaannya dihentikan akan mengakibatkan kematian.¹³ Oleh sebab itu perlu pendekatan lain yang digunakan selain pemidanaan yaitu menghilangkan atau mengurangi dampak ketergantungan terhadap narkotika.

Lahirnya Undang-Undang Narkotika dari segi pembaharuan hukum pidana, terdapat tindakan rehabilitasi (rehabilitasi medis dan sosial) sebagai pendekatan non penal dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dapat diberikan sebagai alternatif sanksi selain pemidanaan atau pemenjaraan. Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan, tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Sehingga pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika.¹⁴

Undang-Undang Narkotika mengandung *medical model* yang didasari asumsi bahwa pelaku kejahatan bukanlah aktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan, justru pelaku tersebut adalah produk dari suatu kejadian diluar kontrolnya. Dalam situasi tertentu pelaku justru bisa dianggap sebagai korban.¹⁵ Dengan demikian kurang tepat pendekatan yang digunakan semata-mata mempidana pelaku kejahatan tersebut. Perlu upaya yang bertujuan mengobati pelaku agar dapat mengontrol perilakunya. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika merupakan cara yang paling efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika daripada sanksi penjara. Jika pengguna narkotika melaksanakan program rehabilitasi, maka diharapkan mereka akan pulih dari ketergantungannya dan tidak mengkonsumsi narkotika lagi.¹⁶

Pengaturan rehabilitasi dapat ditemukan dalam Pasal 4, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 4 menyebutkan bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Narkotika adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang mengatur pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

¹³ Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana, cet.4*, Bandung, Alumni, Hal.39-40

¹⁴ Siti Hidayatun & Yeni Widowati, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Volume 1, Nomor 2, September 2020, Hal. 168, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9121>

¹⁵ Wawan Edi Prastiyo, *OP.Cit*, Hal.125

¹⁶ Bintang Krins Tambunan & Supanto, *Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional*, Jurnal RECIDIVE, Volume 12, Issue 1, 2023, Hal.55, <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.68144>

narkotika.¹⁷ Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika.

Didalam Pasal 55 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur untuk melapor guna mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Selanjutnya, bagi pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya guna mendapatkan rehabilitasi tersebut. Sementara itu dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan seseorang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan seseorang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Selanjutnya dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika menegaskan kembali mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna yang dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika. bahkan apabila dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka wajib menjalani rehabilitasi tersebut.

Pembaharuan hukum pidana nasional khususnya hukum pidana materil diarahkan menyangkut masalah-masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu mengenai perbuatan atau tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan.¹⁹ Terdapat beberapa pengaturan baru mengenai tiga hal tersebut yang tersebar kedalam pasal-pasal yang menjadi substansi dari KUHP Nasional.

KUHP Nasional memuat pengaturan mengenai tindak pidana narkotika sebagai bentuk dari rekodifikasi hukum pidana. Pengaturan tindak pidana ini kedalam KUHP Nasional merupakan salah satu dari lima tindak pidana khusus yang diatur melalui undang-undang tersendiri diluar KUHP. Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab mengenai Tindak Pidana Khusus mulai dari Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 KUHP Nasional. Disamping itu didalam KUHP Nasional juga mengatur mengenai tindakan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP Nasional. Kaitannya dengan tindak pidana narkotika dapat dilihat pada Pasal 105 KUHP Nasional yang mengatur bahwa terhadap terdakwa yang kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dikenakan tindakan rehabilitasi.

KUHP Nasional tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rehabilitasi dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika ini, namun didalam pengaturan tersebut menyebutkan dengan tegas mengenai kualifikasi terdakwa yang dapat dikenakan tindakan rehabilitasi adalah terdakwa dalam tindak pidana narkotika yang mengalami kecanduan terhadap narkotika.

¹⁷ Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁸ Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁹ Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, Hal.41

Rehabilitasi yang dimaksud dalam KUHP Nasional ini adalah rehabilitasi terhadap seseorang pecandu yang dihadapkan pada proses peradilan karena tindak pidana narkotika. Hal ini hampir sama dengan pengaturan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Tindakan rehabilitasi yang dimaksud oleh KUHP Nasional ini terhadap pecandu narkotika adalah meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengaturan tindakan rehabilitasi ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah menganut *double track system* dalam pemidanaan. Sistem ini adalah sistem yang sama juga digunakan dalam Undang-Undang Narkotika. sistem ini menghendaki agar unsur penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem hukum pidana, sehingga dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Implikasi pengaturan tindakan rehabilitasi dalam KUHP Nasional terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional diharapkan memenuhi misi perubahan yaitu *dekolonialisasi*, *demokratisasi*, *konsolidasi*, dan *harmonisasi* dengan menyusun undang-undang hukum pidana nasional secara menyeluruh dan terkodifikasi. Terdapat 5 (lima) macam tindak pidana khusus yang diatur selama ini diluar KUHP kemudian dimuat dalam KUHP Nasional. Salah satu diantaranya adalah terkait tindak pidana narkotika. Pertimbangan mengaturnya dalam KUHP Nasional mengingat tindak pidana tersebut memiliki dampak *viktimisasi* nya, sering bersifat transnasional terorganisasi, pengaturan acara pidananya bersifat khusus, sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materil, adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus, didukung oleh berbagai konvensi internasional, merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat.²⁰ Alasan tersebut terpenuhi dalam tindak pidana narkotika.

Pengaturan tindak pidana narkotika kedalam KUHP Nasional sebenarnya tidak menghilangkan sifat kekhususan (*lex specialist*) dari tindak pidana tersebut. KUHP Nasional hanya mengatur *core crime* nya saja dari tindak pidana tersebut sebagaimana terdapat pada Pasal 609 sampai dengan Pasal 611, sehingga ketentuan lainnya tetap mengacu kepada Undang-Undang Narkotika bahkan termasuk lembaga yang eksistensinya diatur atau lahir berdasarkan undang-undang tersebut seperti Badan Narkotika Nasional.

Pembaharuan hukum pidana dalam bentuk adanya KUHP Nasional ini juga banyak membawa perubahan terkait dengan pidana dan pemidanaan. Disamping memuat kepastian hukum mengenai tujuan pemidanaan, juga terdapat pembaharuan terkait dengan *stelsel* pidana. Dalam KUHP Nasional, meskipun jenis pidana masih terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, tetapi terdapat perubahan dari segi macam-macam dari jenis pidana tersebut termasuk juga bagaimana pengaturan masing-masing nya.

Salah satu hal yang diatur dalam KUHP Nasional mengenai pidana ini adalah adanya rehabilitasi sebagai salah satu bentuk dari tindakan. Tindakan berupa rehabilitasi ini tidak terdapat didalam ketentuan KUHP yang berlaku selama ini, hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP salah satunya dalam Undang-Undang Narkotika. Bahkan “tindakan” itu sendiri juga tidak disebutkan *nomenklatur* nya sebagai tindakan dalam

²⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP, tapi secara doktrin dimaknai sebagai tindakan karena memang berbeda dengan pidana itu sendiri. Bentuk tindakan yang dikenal dalam KUHP selama ini adalah penempatan seseorang dibawah pengawasan pemerintah, penyerahan seorang anak kepada lembaga untuk di didik, dan pengembalian anak kepada orang tua atau wali.²¹

Pengaturan tindakan secara eksplisit dalam KUHP Nasional tentu saja dari segi tujuan hukum akan menunjukkan adanya kepastian hukum mengenai sanksi selain pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa. Dengan demikian terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya menjatuhkan pidana semata, melainkan ada upaya lain yang memiliki tujuan rehabilitasi atau pemulihan. Hal tersebut mengingat bahwa tindakan didasarkan kepada dasar filosofis berupa upaya rehabilitasi atau perbaikan kondisi pelaku tindak pidana yang harus dilakukan sebagai jalan keluar penanganan suatu tindak pidana.²²

Kaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, KUHP Nasional mengatur rehabilitasi medis dan sosial terhadap terdakwa dalam tindak pidana narkotika. Seseorang sebagai terdakwa yang kecanduan narkotika dikenakan tindakan rehabilitasi. Pengaturan demikian, memiliki arti bahwa pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional menunjukkan telah adanya perhatian terhadap pelaku kejahatan yang sekaligus juga sebagai korban upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. perhatian tersebut adalah terkait dengan tindakan apa yang dikenakan agar lebih bermanfaat dalam pemulihan ketergantungan seseorang terdakwa terhadap narkotika. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ketergantungan terhadap narkotika.

Selama ini dipahami bahwa sebagai hasil dari politik hukum penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah dengan lahirnya Undang-Undang Narkotika.²³ Didalam undang-undang tersebut memiliki berbagai pendekatan terhadap penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika. Pada satu sisi terdapat ancaman pidana yang serius terhadap tindak pidana peredaran narkotika dan pada sisi lainnya menggunakan upaya pemulihan atau rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Hal ini sejalan dengan kebijakan global dalam menangani permasalahan narkotika, disamping upaya pencegahan agar tidak menjadi penyalahguna narkotika, hal penting lainnya adalah upaya rehabilitasi terhadap mereka yang sudah terlanjur menggunakan narkotika.²⁴

Rehabilitasi merupakan bentuk sistem pemidanaan dengan menggunakan pendekatan pemidanaan *rehabilitatif*. Konsep ini sering dimasukkan dalam kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan. Meskipun ada yang mengatakan bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan *preventif* terhadap terjadinya

²¹ Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier Di Indonesia Konsep Dan Perkembangannya*, Depok, Rajawali Pers, Hal.41

²² Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, & Zakky Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok, Rajawali Pers, Hal.56

²³ Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, Hal. 13

²⁴ Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika : Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, Hal. viii

kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.²⁵

Keberadaan dari tindakan rehabilitasi ini dalam KUHP Nasional merupakan implementasi dari perubahan filosofi dari pidanaan kepada non pidanaan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmitha bahwa pembentukan KUHP baru sejatinya melaksanakan *dekolonialisasi* dengan *rekodifikasi partial*, namun dalam formalitasnya terjadi *rekodifikasi total*, karena dari segi pidanaan telah terjadi perubahan filosofi dari pidanaan yang meninggalkan penghukuman semata.²⁶

KUHP Nasional seakan menegaskan bahwa rehabilitasi perlu menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkoba. Hal ini tentu saja melengkapi dan memberikan jaminan terhadap hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi mengingat kedudukan dari KUHP Nasional itu sendiri sebagai induk dari aturan hukum pidana Indonesia. Pengaturan ini juga menjawab dan melengkapi diskursus selama ini mengenai keberadaan rehabilitasi yang ada dalam Undang-Undang Narkotika dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan sektoral yang telah ada selama ini.

KESIMPULAN

Undang-Undang Narkotika mengatur tindakan rehabilitasi selain dari pidana terhadap penyalahguna narkoba. rehabilitasi menjadi tindakan yang dapat diberikan terhadap pecandu, penyalahguna narkoba dan korban penyalahguna narkoba. Bahkan menjadi kewajiban untuk dijalani bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba. rehabilitasi medis diyakini sebagai upaya yang lebih tepat digunakan untuk memutus ketergantungan terhadap narkoba sehingga peredaran narkoba dapat diminimalisir. Demikian juga dalam KUHP Nasional mengatur mengenai tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa yang kecanduan narkoba. KUHP Nasional ini mengatur dengan tegas bahwa rehabilitasi ini dikenakan terhadap terdakwa yang menjadi pecandu.

Implikasi pengaturan tindakan rehabilitasi dalam KUHP Nasional adalah memperkuat upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba, memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi, serta melengkapi regulasi yang sudah ada dalam Undang-Undang Narkotika. dari segi pidanaan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap pelaku yang juga merupakan korban penyalahgunaan narkoba, serta merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari dampak ketergantungan narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini khususnya atas pendanaan dari Fakultas Hukum Universitas Andalas melalui Dana Hibah Penelitian Tahun 2024.

²⁵ M.Arismunandar, Dkk, *Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Formulasi KUHP Nasional : Upaya Mencapai Sustainable Development Goals 16*, Jurnal Papua Law Journal, Volume 8, Issue 1, 2023, Hal. 130, <https://www.ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/3475>

²⁶ <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika : Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier Di Indonesia Konsep Dan Perkembangannya*, Depok, Rajawali Pers
- Bintang Krins Tambunan & Supanto, *Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional*, Jurnal RECIDIVE, Volume 12, Issue 1, 2023, Hal.55, <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.68144>
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Yogyakarta, deepublish
- Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, & Zakky Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pidanaan Dan Sistem Masyarakatan*, Depok, Rajawali Pers
- <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisi-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>,
<https://news.detik.com/berita/d-7550045/bnn-pengguna-narkoba-tak-lagi-high-class-kini-menjalar-ke-anak-anak>,
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia,
<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>,
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press
- M.Arismunandar, dkk, *Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Formulasi KUHP Nasional : Upaya Mencapai Sustainable Development Goals 16*, Jurnal Papua Law Journal, Volume 8, Issue 1, 2023, Hal.130, <https://www.ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/3475>
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press
- Siti Hidayatun & Yeni Widowati, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Volume 1, Nomor 2, September 2020, Hal. 168, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9121>
- Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1 Cetakan 12*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cet.4*, Bandung, Alumni
- Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotik Dan Psicotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Bekasi, Gramata Publishing
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Wawan Edi Prasetyo, 2022, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika*, Bandung, PT.Refika Aditama
- Yuliana Yuli W & Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, ADIL : Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 1, 2019, Hal.139, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1069>